



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara:

KOMANG NGURAH YUDHI PERMANA, Laki-laki, Agama Hindu, Umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. Serayu IV A Kekalik Baru, RT/RW 010/067, Kelurahan Pegesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE YASA, SH. M.H., MARSIS, S.H.**, dan **FANDY SANJAYA, SH.**, kesemuanya sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Offices Of MAYASA & Associates di Jln. Trunajaya Gang IV Nomor 4 Lingkungan Taman Gajah Mada Kel. Taman Sari Kec. Ampenan Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK.Pdt/Adv.MYS/IV/2023, tanggal 05 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 100/SK-HK/2023/PN.PYA, tanggal 13 April 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **HAJJAH QANAAH Alias NYONYA QANAAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur ± 61 tahun, Beralamat di Banteng Kurus, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk RI NIK: 5202114107620695, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **NYONYA NUROH BAWAIHATY, S.Pd., M.Si**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Umur ± 35 tahun, Beralamat di Karang Makam Jl. Gunung Sasak No. 01, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk RI NIK : 5202114504880004, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

Selanjutnya keduanya disebut PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 05 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 05 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya tersebut diatas hadir menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya Rodi Fatoni, S.H.; Zaenul Bakri, S.H.; dan Romi Adytia Pranata, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang berkantor di "RF Law Office" yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Blok AB-05 Perum Citra Persada Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, email: rodi.fatonish@gmail.com/082340577908/087760311152, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.18/PDT/RF_LO/06.2023, tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor register : 141/SK-HK/2023/PN PYA pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 07 Agustus 2023, Kuasa Penggugat tersebut secara tertulis mengirimkan permohonan tertanggal 3 Agustus 2023 dalam persidangan dan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa klien kami berpandangan dan melihat perkembangan proses persidangan atas gugatan yang diajukan, terlihat dengan sangat jelas Para Tergugat sengaja mengulur-ngulur waktu agar persidangan berjalan dengan sangat lambat, hal ini dapat dilihat mulai dari proses mediasi pihak Para Tergugat tidak pernah mau hadir dan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukumnya yang dalam setiap pertemuan tidak bisa memberikan keputusan apapun, disamping hal tersebut hampir 3(tiga) bulan perkara ini berjalan pihak Para Tergugat juga belum memberikan jawaban dan eksepsinya;
- Bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian perkara a quo, karena Penggugat mempunyai kekuatan pembuktian berupa Akta Othentik yang secara hukum memiliki pembuktian sempurna, maka pihak keluarga Para Tergugat ada yang akan membantu proses penyelesaiannya secara kekeluargaan di luar Pengadilan (Non - Litigasi).

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan di persidangan masih dalam sidang dengan agenda pengajuan jawaban dari Para Tergugat, sehingga oleh karena persidangan belum masuk pada tahap jawab jinawab dan Majelis Hakim belum menerima jawaban dari Para Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, dan merupakan ex officio dari Majelis Hakim untuk mengambil pertimbangan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut, dan oleh karena perkara a quo belum masuk pada tahap jawab jinawab dan memperhatikan alasan Kuasa Penggugat adalah untuk mengupayakan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara non litigasi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat telah beralasan dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka patutlah seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 R.V. dan Pasal 272 R.V. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2023/PN Pya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Praya untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pya dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.044.000,00 (Satu juta empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Syauqi, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Harijanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.,

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., M.Kn.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tri Harijanto, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pya



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00
3. PNBP Relas	: Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 854.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.044.000,00

(Satu juta empat puluh empat ribu rupiah)